



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS SOSIAL

Kompleks Kantor Bupati Lombok Timur Lantai 4
Jln. Prof. M. Yamin, SH No. 57 Email : dinsoslotim@gmail.com Kode Pos 83612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.43 / 367.c /SOS/2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menerapkan standar pelayanan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang – undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Azasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Penanganan Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Undang - undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

- 11 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
- 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- 13 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
- 14 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 15 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial lanjut Usia;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 17 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak - hak Penyandang Disabilitas
- 18 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :

- A. Standar Pelayanan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI – JK).
 1. Pengusulan BPJS PBI (JKN/KIS)
 - a. BPJS/JKN/KIS dengan Kategori PBI APBN
 - b. BPJS/JKN/KIS dengan Kategori PBI APBD
 2. Standar Pelayanan Re aktifasi Kartu Kepesertaan PBI JK/KIS
- B. Standar Pelayanan Penerima Bantuan Sosial Program keluarga Harapan (PKH)
- C. Standar Pelayanan Penerbitan Ijin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
 - Penerbitan Ijin Operasional untuk LKS yang baru
 - Perpanjangan Ijin Operasional LKS
- D Standar Pelayanan Penerbitan Ijin Pengumpulan Sumbangan
- E Standar Pelayanan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)
 - Pengaduan di RPTC
 - Penjangkauan di RPTC
 - Rujukan Penanganan Kasus di RPTC
- F Standar Pelayanan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Korban Tindak Kekerasan
- G Standar Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - Pendampingan dan Penanganan Rujukan serta Pemulangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
- H Standar Pelayanan Pengangkatan Anak
 - Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia
 - Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Asing
- I Standar Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan

Kemiskinan

- Entri Data Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 - Penerbitan Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP)
 - Pengaduan masyarakat secara tidak langsung (on line)
 - Pengaduan masyarakat secara langsung (of line)
- KETIGA - Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Aparat Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Selong
Pada Tanggal : 5 Juni 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Kepala Bagian Organisasi Organisasi Sekretariat Daerah;
Kabupaten Lombok Timur di Selong.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR : 188.43/ 367.c /SOS/2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS SOSIAL
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023

I. Standar Pelayanan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK/KIS).

A.	<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 40/2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 2. Undang-Undang Nomor 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
	1. Pengusulan BPJS PBI (JKN/KIS)
	A. BPJS/JKN/KIS dengan Kategori PBI APBN
	<p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adminduk/NIK padan dengan DUKCAPIL 2. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
	<p>Proses :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diupload/entry data adminduknya oleh Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan melalui Aplikasi SIKS-NG dengan kategori layak yang mengacu pada Indikator Fakir Miskin. 2. Operator SIKS-NG melanjutkan ke Supervisor SIKS-NG 3. Supervisor SIKS-NG Tingkat Kabupaten melanjutkan ke Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Sosial RI setelah ada Penetapan oleh Kepala Daerah/Bupati. 4. Selanjutnya tinggal menunggu hasil/jawaban dari Kementerian Sosial terkait berhasil atau tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
	Waktu Penyelesaian: 1 bulan
	Biaya/Tarif: Tidak dipungut biaya
	Produk Layanan: Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK/KIS).
	Penanganan Pengaduan: dinsos.lomboktimurkab.go.id
	B. BPJS/JKN/KIS dengan Kategori PBI APBD
	<p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adminduk/NIK padan dengan DUKCAPIL 2. Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/SKTM dari Desa/Kelurahan mengetahui Camat.

	<p>Proses :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entry Data pada Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan kemiskinan (UPT-PK) Kabupaten Lombok Timur selaku Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan Form 34 2. Konsolidasi Data Usulan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur 3. Dilanjutkan ke BPJS sesuai ketentuan waktu yang sudah terjadwal pada setiap bulannya. 4. Bulan selanjutnya trima hasil usulan terkait berhasil atau tidaknya usulan yang sudah disampaikan.
	Waktu Penyelesaian: 1 bulan
	Biaya/Tarif: Tidak dipungut biaya
	Produk Layanan: Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK/KIS).
	Penanganan Pengaduan: dinsos.lomboktimurkab.go.id
	<p>Dari Tanggal 15 s.d tanggal 25 pada setiap bulannya melalui Aplikasi SIKS-NG</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Verifikasi Validasi Data Peserta PBI – JK APBN <ul style="list-style-type: none"> - Operator SIKS-NG melakukan Verifikasi kelayakan - Supervisor meng-uproop/melanjutkan ke kementerian Sosial b. Verifikasi Validasi Data Peserta PBI – JK APBD <ul style="list-style-type: none"> - Operator SIKS-NG menyampaikan data ke Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. - Tabulasi data (hasil) - Penetapan Dokumen terkait peserta/data yang akan di non aktifkan - Disampaikan ke BPJS untuk dinonaktifkan
	<p>Rekomendasi / Surat Keterangan Reaktifasi BPJS /JKN/KIS PBI-JK APBN</p> <p>Persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Admuduk/NIK padan dengan DUKCAPIL 2. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 3. Membawa Kartu Asli /Foto Copy KIS PBI-JK 4. Belum melewati batas waktu 6(enam) bulan sejak ditetapkan penonaktifan 5. Sedang dalam pelayanan kesehatan sesuai Permensos Nomor 21 Tahun 2019
	<p>Proses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat yang kartunya non aktif datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. - Dinas Sosial melakukan pengecekan/ pemeriksaan dokumen berupa <ol style="list-style-type: none"> a. Admuduknya (NIK terdaftar di atau tidak. b. BPJS/KIS (Kartunya dinonaktifkan berdasarkan SK Kementrian Sosial RI, apakah masih memenuhi syarat untuk di reaktifasi. - Jika memenuhi persyaratan maka akan diterbitkan Rekomendasi/Surat Keterangan untuk dibawa ke BPJS oleh yang bersangkutan. - Kartu Aktif kembali.

	Waktu Penyelesaian: 1 bulan
	Biaya/Tarif: Tidak dipungut biaya
	Produk Layanan: Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK/KIS).
	Penanganan Pengaduan: dinsos.lomboktimurkab.go.id

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR, 



H. SUROTO, SKM. M. Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660723 198803 1 007

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR : 188.43/367.c /SOS/2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
 SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023

II. Standar Pelayanan Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

A	Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan 2. Undang – undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
B	Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
	a. Layanan Informasi Dan Pengaduan Bantuan Sosial 1. Komponen/Persyaratan Penerima Bantuan Program keluarga Harapan(PKH) - Komponen Fasilitas Kesehatan/Faskes yang terdiri dari Ibu hamil/Ibu menyusui - Komponen Fasilitas pendidikan (anak SD, SMP dan SMA) - Komponen Fasilitas Kesejahteraan Sosial FASKESOS (Lanjut Usia dan Disabilitas).
	Proses : ✓ Bantuan Program Keluarga Harapan - Pencairan dilakukan secara bertahap setiap triwulan (I,II,III dan IV) dan besaran nominalnya tergantung komponen yang ada pada setiap penerima Program Bantuan Keluarga Harapan (PKH). - Didistribusi/Pecairan melalui Himbara / Kantor POS - Dimonitor/didampingi oleh pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bidang terkait dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. - Himbara/Pos melakukan rekonsiliasi data salur pada setiap akhir tahap penyaluran/pencairan. ✓ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) - Setiap bulan disalurkan melalui Himbara/POS/Agen - Dimonitor oleh pendamping Sosil BPNT/ Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Bidang terkait yang menangani dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur.
	Waktu Penyelesaian: 3 bulan
	Biaya/Tarif: Tidak dipungut biaya
	Produk Layanan: Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)
	Penanganan Pengaduan: dinsos.lomboktimurkab.go.id
B	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Pemerintah melalui kementerian Sosial Republik Indonesia dan perangkat kerja yang ada sampai dengan Tingkat Kecamatan

C	<p>Konsultasi Bantuan Sosial dapat dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Melalui Aplikasi Cek Bansos- Aplikasi SIKS – NG- Melalui Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan bagi masyarakat yang mendapat bantuan social PKH dan melalui Pendamping Sosial BPTN (TKSK) bagi masyarakat yang mendapat Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
---	--

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR, 



H. SUROTO, SKM. M. Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660723 198803 1 007

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR : 188.43/ 367.c /SOS/2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
 SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR.


STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023

III. Standar Pelayanan penerbitan Ijin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Penerbitan Ijin Pengumpulan Sumbangan

A.	<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial 2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
B	<p>Standar Pelayanan Penerbitan Ijin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)</p>
	<p>a. Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA/LKS-LU/LKSD) Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan pendaftaran dan Rekomendasi LKSA/LKS-LU/LKSD - Surat Keterangan Domisili LKSA/LKS-LU/LKSD - Struktur Kepengurusan LKSA/LKS-LU/LKSD - Foto Copy NPWP LKSA/LKS-LU/LKSD - Foto Copy Akte Notaris LKSA/LKS-LU/LKSD - Foto Copy Pengurus LKSA/LKS-LU/LKSD - Dokumen kegiatan – kegiatan LKSA/LKS-LU/LKSD - Daftar nama PMKS yang menjadi sasaran pelayanan sesrta soft file - Membuat 2 buah proposal yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dan Kepala Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu. <p>b. Perpanjangan Rekomendasi LKSA/LKS-LULKSD Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan pendaftaran dan Rekomendasi LKSA/LKS-LU/LKSD - Surat Keterangan Domisili LKSA/LKS-LU/LKSD - Struktur Kepengurusan LKSA/LKS-LU/LKSD - Foto Copy NPWP LKSA/LKS-LU/LKSD - Foto Copy Akte Notaris LKSA/LKS-LU/LKSD - Foto Copy Pengurus LKSA/LKS-LU/LKSD - Dokumen kegiatan – kegiatan LKSA/LKS-LU/LKSD - Daftar nama PMKS yang menjadi sasaran pelayanan sesrta soft file - Membuat 2 buah proposal yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dan Kepala Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu. - Foto Copy lampiran Kenaikan Akreditasi bagi yang sudah akreditasi

	<p>Proses :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menindak lanjuti surat permohonan yang berasal dari LKSA/LKS-LU/LKSD - Tim Verifikasi melakukan verifikasi ke LKS - Penerbitkan Ijin Operasionalnya bagi LKS yang telah memenuhi persyaratan setelah diverifikasi
	Waktu Penyelesaian: 1 Minggu
	Biaya/Tarif: Tidak dipungut biaya
	Produk Layanan: penerbitan Ijin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Penerbitan Ijin Pengumpulan Sumbangan
	Penanganan Pengaduan: dinsos.lomboktimurkab.go.id

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



H. SUROTO, SKM. M. Kes
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19660723 198803 1 007

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR : 188.43/367.c/SOS/2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 DINAS SOSIAL KABUPATEN
 LOMBOK TIMUR.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023

IV Standar Pelayanan Rumah Perlindungan trauma Center (RPTC)

A	<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. 2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 3. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Hak Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban pornografi. 5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center
B	<p>Pengaduan di RPTC</p> <p>Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada pengaduan baik melalui telepon maupun langsung dari masyarakat, Keluarga atau Penyintas Sosial kepada unit informasi dan pengaduan
	<p>Proses :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima pengaduan - Melakukan Assesmen awal terhadap kebutuhan klien oleh petugas dan berkoordinasi dengan unit pembantu psikososial dan unit resosialisasi dan rujukan (Tim Kesehatan) - Mengidentifikasi permasalahan klien apakah memungkinkan untuk dikembalikan yang sebelumnya ditawarkan kepada pengadu/keluarga klien. - Melakukan case conference dan penetapan jenis layanan/kebutuhan - Unit Pelaksana (Peksos) melakukan serangkaian intervensi yng sudah disetujui kepada klien dan berkoordinasi dengan unit pendukung lainnya
	<p>Waktu Penyelesaian: 1 Minggu</p>
	<p>Biaya/Tarif: Tidak dipungut biaya</p>
	<p>Produk Layanan: Rumah Perlindungan trauma Center (RPTC)</p>
	<p>Penanganan Pengaduan: dinsos.lomboktimurkab.go.id</p>

B	<p>Pejangkauan Penanganan Kasus di RPTC</p> <p>Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada pengaduan baik melalui telephn maupun langsung dari masyarakat, Keluarga atau Penyintas Sosial
	Waktu Penyelesaian: 2 Minggu
	Biaya/Tarif: Tidak dipungut biaya
	Produk Layanan: Rumah Perlindungan trauma Center (RPTC)
	Penanganan Pengaduan: dinsos.lomboktimurkab.go.id
C	<p>Rujukan Penanganan Kasus di RPTC</p> <p>Persyaratan :</p> <p>Berdasarkan Assesment pejangkauan Identifikasi masalah dan kebutuhan klien yang dilakukan oleh unit psikososial dan unit resosialisasi.</p>
	<p>Proses :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima rekomendasi tim pengaduan ataupun dari tim pejangkauan (registrasi) - Berdasarkan hasil koordinasi unit terkait di RPTC Unit pelayanan kritis/Peksos melakukan pendampingan dan identifikasi kerkait kebutuhan rujukan dengan persetujuan koordinator ke mana klien harus dirujuk. - Unit Pelayanan Krisis dan resosialisasi rujukan berkoordinasi terkait waktu dan perencanaan rujukan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait diluar RPTC. - Unit Resosialisasi dan rujukan bersama-sama dengan peksos dari unit terkait di RPTC atas persetujuan koordinator melakukan rujukan klien menuju lembaga instansi rujukan sosial pemerintah maupun swasta yang bekerja sama dengan RPTC.
	Waktu Penyelesaian: 2 Minggu
	Biaya/Tarif: Tidak dipungut biaya
	Produk Layanan: Rumah Perlindungan trauma Center (RPTC)
	Penanganan Pengaduan: dinsos.lomboktimurkab.go.id

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



H. SUROTO, SKM. M. Kes
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19660723 198803 1 007

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR : 188.43/367.c /SOS/2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
 SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023

V. Standar Pelayanan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 Korban Tindak Kekerasan

A.	<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. 2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan tenaga migran Indonesia yang memberikan perlindungan dan jaminan hak baik pekerja migran indonesia termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan bagi pekerja migran indonesia korban tindak kekerasan. 3. Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan kesejahteraan sosial bagi pekerja migran Indonesia korban tindak kekerasan yang mengatur tentang standar pelayanan kesejahteraan sosial bagi pkerja migran Indonesia korban tindak kekerasan
	<p>Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengalami/menjadi korban Tindak Kekerasan seperti korban pemukulan, pelecehan seksual, penganiayaan atau eksploitasi dan PMI korban Perdagangan Orang
	<p>Proses :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Masalah PMI Korban Tindak Kekerasan - Evaluasi Kondisi Korban PMI Korban Tindak Kekerasan - Penemuan Tindakan selanjutnya yang meliputi pemulangan, perlindungan di tempat penampungan. - Pemulangan PMI Korban Tindak Kekerasan. - Rehabilitasi dan Pemulihan Korban
	Waktu Penyelesaian: 1 Minggu
	Biaya/Tarif: Tidak dipungut biaya
	Produk Layanan: Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Korban Tindak Kekerasan
	Penanganan Pengaduan: dinsos.lomboktimurkab.go.id

KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

H. SUROTO, SKM. M. Kes
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19660723 198803 1 007

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR : 188.43/ 367.c/SOS/2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
 SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023

VI. Standar Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

A	<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971).
B	<p>Pendampingan dan Penanganan Rujukan serta Pemulangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada laporan dari warga masyarakat/pihak lain tentang adanya Orang dengan gangguan jiwa
	<p>Proses :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas mengumpulkan data berdasarkan laporan yang diterima. - Petugas mengunjungi penderita dan berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan setempat dan pihak pol pp. - Melakukan pengkajian dan pemeriksaan - Bekerjasama dengan puskesmas setempat untuk dilakukan pemeriksaan medis dan dibuatkan surat rujukan - Menganalisa Data ODGJ - Membuat surat rekomendasi - Dirujuk di Rumah Sakit Jiwa
	<p>Waktu Penyelesaian: 2 Hari</p>
	<p>Biaya/Tarif: Tidak dipungut biaya</p>
	<p>Produk Layanan: Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas</p>
	<p>Penanganan Pengaduan: dinsos.lomboktimurkab.go.id</p>
C	<p>Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyandang Disabilitas yang kurang mampu - Mengajukan Permohonan dengan melampirkan SKTM dari desa, KK, KTP dan Foto Klien
	<p>Proses :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa kelengkapan berkas permohonan bantuan alat bantu - Registrasi Permohonan - Verifikasi dan Validasi data berdasarkan surat permohonan - Membuat SK penetapan penerima bantuan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi serta membuat berita acara serah terima barang - Penyerahan bantuan dan penanda tanganan berita acara.

	Waktu Penyelesaian: 2 Hari
	Biaya/Tarif: Tidak dipungut biaya
	Produk Layanan: Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
	Penanganan Pengaduan: dinsos.lomboktimurkab.go.id

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



H. SUROTO, SKM. M. Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660723 198803 1 007

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR : 188.43/ 367.c/SOS/2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
 SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023

VII. Standar Pelayanan Pengangkatan Anak

A	<p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak - PP No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak - Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak - Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang pedoman teknis prosedur pengangkatan anak.
B	<p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calon Anak Angkat <ol style="list-style-type: none"> a. Anak belum berusia 19 tahun b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuh anak d. Memerlukan perlindungan khusus 2. Calon Orang Tua Angkat <ol style="list-style-type: none"> a. Sehat Jsmani dan Rohani b. Berumur paling rendah 33 tahun dan paling tinggi 55 tahun c. Beragama sama dengan calon anak angkat d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 tahun f. Tidak merupakan pasangan sejenis g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 1 orang anak h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua/wali anak j. Membuat surat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi kesejahteraan anak dan perlindungan anak k. Adanya Laporan sosial dari pekerja sosial setempat l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan m. Memperoleh izin menteri atau kepala Instansi Sosial Provinsi
C	<p>Jenis Pengangkatan Anak :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia 2. Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Asing
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia <p>Proses :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Calon Orang Tua Asuh (COTA) datang ke Dinas Sosial b. Konsultasi Persyaratan c. Home visit I (kunjungan rumah) dihasilkan laporan sosial

	<ul style="list-style-type: none"> d. Dinas Sosial Provinsi mengeluarkan SK izin pengangkatan e. Home Visit II dihasilkan laporan sosial f. Dinas Sosial Provinsi sidang Tim PIPA g. SK tim PIPA dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Sosial h. Pengadilan (Cek semua persyaratan asli dan penetapan) i. Dinas Sosial Provinsi (Pencatatan data) j. COTA melaporkan perkembangan anak 1 tahun sekali.
E	<p>Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Asing Proses ;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Calon Orang Tua Asuh (COTA) mengajukan permohonan ke menteri Sosial RI bermaterai dengan melampirkan data Calon Anak Angkat (CAA) dan Calon Orang Tua Asuh (COTA). b. Jika memenuhi persyaratan maka COTA akan melakukan pemberkasan c. Home visit I dan dihasilkan laporan sosial d. SK izin penetapan pengangkatan sementara e. Home visit II dihasilkan laporan pendamping sosial f. Sidang Tim PIPA g. SK Tim PIPA (SK izin pengangkatan anak khusus) h. Pengadilan (Cek semua persyaratan asli dan penetapan) i. Kementerian Sosial (Pencacatan Data) j. COTA melaporkan perkembangan anak 1 tahun sekali.
	Waktu Penyelesaian: 12 bulan
	Biaya/Tarif: Tidak dipungut biaya
	Produk Layanan: Pengangkatan Anak
	Penanganan Pengaduan: dinsos.lomboktimurkab.go.id

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



H. SUROTO, SKM. M. Kes
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19660723 198803 1 007

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR : 188.43/367.c /SOS/2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
 SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023

VIII. Standar Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan
 Kemiskinan

A	<p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial - Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin - Undang-undang Nomor 39 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial - Peraturan Pemerintah Nomor. 63 Tahun 2013 tentang pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia).
1	<p>Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari :</p>
	<p>Pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) PBI-JKN/BPNT Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KK barcode - KTP el - HP Android - Aplikasi Cek Bansos
	<p>Proses :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Download aplikasi cekbansos b. Input data (30 menit) tunggu balasan di email c. Foto Selfie memegang KK/KTP, Foto rumah d. Proses data di pusdatin e. Proses di supervisor Dinsos f. Proses Muskel g. Input Data di SIKS NG <p>Pengecekan DTKS dapat dilakukan pada operator Desa/Kel. Atau Operator Dinsos.</p>
	<p>Proses :</p> <p>Proses usul dapat diajukan melalui pemerintah Kabupaten/kota dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Proses usulan dapat diajukan melalui musyawarah desa/kelurahan atau nama lain yang berasal dari RT/RW Kepala Dusun, Lurah/Kepala Desa, Nama lain PSKS pendaftaran secara mandiri menggunakan aplikasi cek bansos. ✓ Mengusulkan melalui musyawarah Desa/Kelurahan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Sosial Daerah diberikan kewenangan menangani urusan dibidang Sosial. ✓ Bupati melalui Dinas Sosial Daerah diberikan kewenangan menangani urusan dibidang Sosial melakukan verifikasi dan validasi usulan yang disampaikan ke Dinas Sosial Kabupaten ✓ Pemerintah Daerah menyampaikan usulan menggunakan Aplikasi SIKS NG

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Usulan yang disampaikan harus memenuhi kriteria data kependudukan padan 100 % dengan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil ✓ Usul yang disampaikan melalui aplikasi SIKS NG harus dilengkapi dengan dokumen /surat pengesahan yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Daerah/Bupati ✓ Periode usulan non bansos (DTKS) dilakukan setiap tanggal 14 – 25 setiap bulannya dan pengesahan harus diupload di aplikasi H-1 setiap bulannya <p>Pengecekan DTKS dapat dilakukan pada operator Desa/Kel. Atau Operator Dinsos</p>
	Waktu Penyelesaian: 1 Bulan
	Biaya/Tarif: Tidak dipungut biaya
	Produk Layanan: Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
	Penanganan Pengaduan: dinsos.lomboktimurkab.go.id
	<p>Update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Perbaikan data (Updating) DTKS dilakukan secara continue dan berdasarkan data perkembangan sosial ekonomi masyarakat</p> <p>Proses :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi dan Validasi DTKS dilakukan di dalam aplikasi SIKS NG oleh Operator SIKS-NG - Verifikasi dan Validasi DTKS dilakukan melalui akun pejabat yang berwenang, akun pejabat kabupaten yang memiliki hak akses akun pendamping petugas wilayah yang memiliki hak akses (Petugas Operator Desa/Kelurahan) - Data yang diVerifikasi dan Validasi DTKS berupa data penerima bantuan sosial seperti PKH, sembako/BPNT dan PBI secara berkala (1 bulan sekali) - Adapun dalam DTKS yang dinyatakan tidak layak/dikeluarkan antara lain : Alamat tidak ditemukan, meninggal dunia, memiliki pekerja sebagai TNI/POLRI PNS atau ASN anggota keluarga TNI/POLRI PNS, sudah mampu, tidak memiliki komponen sesuai dengan kriteria program bansos. - Proses Updating dilakukan secara berkala (1 bulan) sekali) dan wajib untuk melakukan proses finalisasi dan pengesahan.
	Waktu Penyelesaian: 1 Bulan
	Biaya/Tarif: Tidak dipungut biaya
	Produk Layanan: Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
	Penanganan Pengaduan: dinsos.lomboktimurkab.go.id
2	Penerbitan Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP)
	<p>Persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial - Administrasi Kependudukan sudah padan dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
	<p>Proses :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat melakukan pengecekan DTKS melalui operator SIKS-NG Desa/Kelurahan - Jika terdapat dalam DTKS maka masyarakat dapat meminta rekomendasi ke Dinas Sosial dengan melengkapi persyaratan antara lain foto copy KK, SKTM dari Desa/Kelurahan, surat keterangan dari sekolah bahwa siswa tersebut belum memiliki KIP, foto kondisi rumah. - Persyaratan tersebut langsung dibawa ke Dinas Sosial untuk seterusnya dibawa ke pengelola program masing – masing - Rekomendasi Dari Dinas Sosial tersebut kemudian diusulkan melalui operator dapodi/EMIS masing-masing sekolah.

	Waktu Penyelesaian: jam kerja (Senin-jum'at)
	Biaya/Tarif: Tidak dipungut biaya
	Produk Layanan: Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
	Penanganan Pengaduan: dinsos.lomboktimurkab.go.id
3	Pengaduan masyarakat secara tidak langsung (on line)
	Persyaratan : Ada aduan yang disampaikan oleh masyarakat secara online
	Proses : - Melaporkan dan menginput berkas ke dalam sistem informasi secara online - Memeriksa aduan pelapor ke dalam sistem informasi - Memverifikasi data aduan ke dalam sistem informasi jika sesuai dan memenuhi persyaratan maka akan dibuatkan jadwal survey lapangan jika tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan maka laporan tidak dilanjutkan/tidak diproses.
	- Membuat jadwal survey lapangan, dan menyampaikan jadwal survey ke pelapor. - Mengirim jadwal survey lapangan - Pelapor menerima jadwal untuk disurvey
	Waktu Penyelesaian: jam kerja (Senin-jum'at)
	Biaya/Tarif: Tidak dipungut biaya
	Produk Layanan: Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
	Penanganan Pengaduan: dinsos.lomboktimurkab.go.id
4	Pengaduan masyarakat secara langsung (of line)
	Persyaratan : Masyarakat langsung datang membawa berkas ke Dinas Sosial untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi
	Proses : - Masyarakat mnyampaikan berkas ke front office - Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas/data pelapor dalam sistem informasi jika sesuai maka proses dilanjutkan dan jika tidak maka dikembalikan ke pelapor untuk dilengkapi - Memverifikasi data aduan ke dalam sistem informasi jika sesuai dan memenuhi persyaratan maka akan dibuatkan jadwal survey lapangan jika tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan ke front office untuk dilengkapi. - Membuat jadwal survey lapangan dan menyampaikan ke pelapor - Pelapor menerima jadwal survey
	Waktu Penyelesaian: Jam Kerja (Senin-jum'at)
	Biaya/Tarif: Tidak dipungut biaya
	Produk Layanan: Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
	Penanganan Pengaduan: dinsos.lomboktimurkab.go.id

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

H. SUROTO, SKM. M. Kes
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19660723 198803 1 007